



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

<p><b>KEPUTUSAN DIRFKSI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. No : 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 tentang KFBI IAKAN PROGRAM KEPATUHAN HUKUM DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)</b></p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>1. Bawha Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Guideline) dan Kode Etik PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan"), yang selanjutnya akan disebut "Indocement Code of Conduct", merupakan dasar acuan dalam pengelolaan Perseroan.</p> <p>2. Bawha Good Corporate Governance Guideline dan Indocement Code of Conduct tersebut memuat panduan yang wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan (untuk selanjutnya disebut dengan "Insan Perseroan"), sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Program Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perseroan.</p> <p><b>Mengingat :</b></p> <p>a. Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal</p> <p>b. Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>c. Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>d. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/Kpts/Dir/ITP/III/2021 tentang Revisi Pedoman Etika IndoCement</p>	<p><b>BOARD OF DIRECTORS DECREE PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. No. 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 Concerning COMPLIANCE POLICY PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b></p> <p><b>Considering:</b></p> <p>1. Whereas the Good Corporate Governance Guidelines and the Code of Conduct of PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk (the "Company"), hereinafter referred to as "Indocement Code of Conduct", are the basis of reference in the management of the Company.</p> <p>2. Whereas the Good Corporate Governance Guidelines and the Indocement Code of Conduct contain guidelines that must be adhered to by member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Employee of the Company (hereinafter referred as "Individual of the Company"), so it is deemed necessary to establish a Legal Compliance Program Policy and the Implementation of Good Corporate Governance for the Company.</p> <p><b>Considering:</b></p> <p>a. Law number 8 of 1995 concerning Capital Market</p> <p>b. Law number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition</p> <p>c. Law number 40 of 2007 concerning Company Law</p> <p>d. Board of Directors of the Company Decree Number 002/Kpts/Dir/ITP/III/2021 concerning the Revision of Indocement Code of Ethic Guidelines</p>
<p><b>M E M U T U S K A N</b></p> <p><b>Menetapkan :</b></p> <p>KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PROGRAM KEPATUHAN HUKUM DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance ("GCG") adalah struktur</p>	<p><b>R E S O L V E D</b></p> <p><b>Determined:</b></p> <p><b>BOARD OF DIRECTORS DECREE CONCERNING COMPLIANCE PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. with the guidelines are as follows:</b></p> <p>1. Good Corporate Governance ("GCG") is the structure and mechanism that regulates the</p>




<p>dan mekanisme yang mengatur pengolahan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pernahaman ini mendasari komitmen Perseroan untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.</p>	<p>management of the company so as to produce long-term sustainable economic value for shareholders and stakeholders. The implementation of the principles of good corporate governance can contribute to improving the company's performance. This understanding, underlies the Company's commitment to always uphold the implementation of GCG at every level of the organization and its operational activities, namely transparency, accountability, independence, responsibility and fairness.</p>
<p>2. Segenap Insan Perseroan telah mewujudkan komitmen kepatuhan terhadap hukum dan/atau seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dalam kegiatan operasional Perseroan yang mencerminkan prinsip GCG, antara lain melalui penandatanganan Pernyataan Komitment Kepatuhan Terhadap Etika Perseroan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku berdasarkan Kode Etik Indocement yang diterapkan di seluruh tingkat organisasi dan kegiatan operasional Perseroan.</p>	<p>2. All of the individual of the Company has commitment to compliance with the law and/or all applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia in the Company's operational activities that reflect the principles of GCG, among others through the signing of a Statement of Commitment to Compliance with the Company's Ethics and Applicable Legal Provisions based on Indocement code are applied at all levels of the organization and operations of the Company.</p>
<p>3. Kelentuan mengenal kebijakan kepatuhan hukum dan pelaksanaan GCG berkonsentrasi pada keselimbangan antara ekonomi dan sosial dan antara individu dan masyarakat. Tujuannya untuk menyeimbangkan sebaik mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini, yaitu:</p>	<p>3. The provisions concerning legal compliance policies and implementation of GCG concentrate on a balance between economic and social, and between the individual and society. The aim is to balance as well as possible the interests of individuals, companies and society as stated in the Attachment to this Decree of the Board of Directors, namely:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lampiran 1: Program Kepatuhan Hukum Antitrust dan Persaingan Usaha;</li><li>b. Lampiran 2: Kebijakan Penetapan Harga Perseroan (Pricing Policy);</li><li>c. Lampiran 3: Management Risiko dan Asosiasi Usaha; dan</li><li>d. Lampiran 4 : Kebijakan Komunikasi dan Korespondensi Perseroan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Attachment 1: Antitrust and Competition Law Compliance Program;</li><li>b. Attachment 2: Company's Pricing Policy;</li><li>c. Attachment 3: Risk Management and Business Associations; and</li><li>d. Attachment 4: Company's Communication and Correspondence Policy</li></ul>
<p>4. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka setiap ketentuan dan kebijakan terkait dengan Lampiran lampiran tersebut di atas yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini diyalakari dicabut atau tidak berlaku lagi.</p>	<p>4. With the entry into force of this Decree of the Board of Directors, any provisions and policies related to the attachments mentioned above that are contrary to this Decree of the Board of Directors shall be declared revoked or no longer valid.</p>


1  
m.



INDOCIMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

5. Apabila dikemudian hari diperlukan pembaharuan dan/atau perbaikan mengacu pada ketetapan group usaha Perseroan atau jika terdapat kekeliruan penetapan panduan dan prosedur yang berlaku, maka akan dilakukan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.	5. If in the future it is necessary to update and/or improve referring to the provisions of the Company's business group or if there is an error in determining the applicable guidelines and procedures, then corrective actions will be carried out as appropriate
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan diatur tersendiri kemudian.	6. Matters that have not been regulated in this Decision of the Board of Directors will be regulated separately later.
Demikian Kepulusan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan	Thus this Decree is issued to be implemented properly and declared effective from the date of stipulation
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 31 Agustus 2021  Dirksi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Determined in: Jakarta On 31 August 2021  Board of Directors of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

  
PT INDOCEMENT TUNGGAJ PRAKARSA TBK.  
Christian Kartawijaya  
Direktur Utama/  
President Director

  
Oey Marcos  
Direktur/  
Director



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

KOMITMEN KAMI	OUR COMMITMENT
PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") bersaling dalam keunggulan produk dan layanan dan dengan tegas mendukung keberadaan pasar bebas dan terbuka. Kami tunduk dan mematuhi undang-undang yang dirancang untuk mempromosikan serta melindungi persaingan usaha.	<i>PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk. (the "Company") competes on the merits of its products and services and firmly supports the existence of free and open markets. We strictly adhere to the laws designed to promote and protect competition</i>



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

<p style="text-align: center;"><u>Lampiran 1</u></p> <p><b>Surat Keputusan Direksi PT Indocement Tunggal PrakarsaTbk.</b> No : 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 Tentang Kebijakan Program Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Mengenai PROGRAM KEPATUHAN ANTITRUST DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Attachment 1</u></p> <p><b>Decree of Directors of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.</b> No. 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 on Compliance Policy Program and Implementation of Good Corporate Governance Concerning ANTITRUST AND COMPETITION LAW COMPLIANCE PROGRAM</p>
<p><b>Latar Belakang dan Tujuan</b></p> <p>Dalam suatu kegiatan usaha, kekuatan kompetitif yang dimiliki Perseroan mendorong tercapainya tujuan usaha seperti memperluas pangsa pasar di dalam dan di luar negeri, maupun pengembangan kegiatan bisnis lainnya. Di sebagian besar negara di seluruh dunia, hukum persaingan bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang bebas dan adil.</p>	<p><b>Background and Purpose</b></p> <p>In a business activity, the Company's competitive strength encourages the achievement of business objectives such as expanding market share at home and abroad, as well as developing other business activities. In most countries around the world, competition law aims to ensure that all market players adhere to the principles of free and fair competition.</p>
<p>Hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk memelihara persaingan sehat yang dapat memberikan manfaat besar bagi pasar dan konsumen dengan melarang praktik bersama yang membalasi persaingan, diantaranya perjanjian antara pelaku usaha.</p>	<p>Competition laws intended to preserve healthy competition that can provide great benefits to the market and consumers by prohibiting practices which restrict competition together, including agreements between business players.</p>
<p>Merupakan kebijakan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan" atau "Indocement") untuk mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk semua undang-undang antitrust atau undang-undang terkait persaingan lainnya. Program Kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha (selanjutnya disebut "Program") ini menetapkan prinsip-prinsip dasar hukum persaingan yang harus dipatuhi oleh Insan Perseroan saat mempersiapkan, mengatur, dan menghadiri rapat serta dalam kegiatan Perseroan lainnya.</p>	<p><i>It is the policy of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (the "Company" or "Indocement") to comply with all applicable legal requirements, including all antitrust or other competition-related laws. The present compliance program to the competition law (hereinafter shall be referred to as "Program") determine the basic competition law principles, which the individual of the Company shall obliged to comply with when preparing, organizing, and attending meetings as well as in any other Company activities.</i></p>
<p>Program Kepatuhan Hukum Antitrust dan Persaingan Usaha disiapkan oleh Corporate Legal and Compliance Department ("CLCC") Perseroan untuk membantu Insan Perseroan dalam</p>	<p><i>The Antitrust and Competition Law Compliance Program was prepared by the Corporate Legal and Compliance Department ("CLCC") of the Company to assist Individual of the Company in understanding</i></p>



<p>mengamahami masalah antitrust dan hukum persaingan usaha serta mengidentifikasi situasi yang dapat menimbulkan kekhawatiran.</p>	<p><i>antitrust and competition law issues and identifying situations that may raise concern</i></p>
<p>Program ini mengacu pada peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan grup Perseroan yang telah disahkan dan diimplementasikan oleh Direksi Perseroan. Hal ini harus secara tegas dan tanpa syarat diterima oleh Insan Perseroan.</p> <p>Meskipun tidak ada dokumen yang dapat menjelaskan secara rinci semua undang-undang antitrust dan persaingan usaha yang mempengaruhi bisnis kita, tetapi tujuan dari Panduan ini adalah untuk membuat Insan Perseroan mengetahui persyaratan umum undang-undang antitrust dan persaingan usaha serta jenis perilaku yang dapat mengangkat Isu antitrust.</p>	<p><i>This Program is referring to applicable regulations, the Articles of Association of the Company and Company's group policy which has been endorsed and implemented by the Company's Board of Directors. This shall be explicitly and unconditionally accepted by Individual of the Company.</i></p> <p><i>While it is not possible in any guide to describe in detail all of the antitrust and competition laws that affect our business, but the purpose of this Guide is to make Individual of the Company aware of the general requirements of antitrust and competition laws and the kinds of conduct that can raise antitrust issues.</i></p>
<p>Tanggung Jawab untuk mematuhi peraturan undang-undang persaingan terletak pada setiap karyawan yang menghadapi masalah yang relevan dengan undang-undang persaingan, yang khususnya berlaku untuk manajemen senior dan manajer yang terlibat dalam proyek penjualan, pengadaan, dan merger dan akuisisi. Bahkan bagi teknisi, pedoman ini menjadi sangat relevan, ketika mereka bertemu dengan perwakilan pesaing dalam asosiasi bisnis atau proyek kerjasama. Setiap karyawan berkewajiban untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menilai dengan tepat masalah tersebut dan, dalam hal ini, untuk berkonsultasi dengan departemen hukum yang kompeten, bila diperlukan.</p>	<p><i>Responsibility for observing the regulations of competition law lies with every employee who encounters issues relevant to competition law, which particularly applies to senior management and managers involved in sales, procurement and merger and acquisitions projects. Even for technicians the guideline becomes particularly relevant, when they meet representatives of competitors in business associations or cooperation projects. Every employee is obliged to acquire the necessary knowledge to suitably assess such issues and, in this regard, to consult with legal department, if necessary.</i></p>
<p>Perseroan menyelenggarakan Program Kepatuhan Antitrust yang komprehensif, dimana Panduan ini merupakan bagian penting. Harap dapat dibaca dengan cermat dan mohon mengikuti pelatihan terkait agar siap mengenali aktivitas yang berpotensi sensitif terhadap antitrust. Selanjutnya, setiap Insan Perseroan diharapkan dapat menghubungi CLCC untuk berkonsultasi atau berdiskusi apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian tentang situasi yang ada atau tindakan yang diusulkan.</p>	<p><i>The Company maintains a comprehensive Antitrust Compliance Program, of which this Guideline is an important part. Please read it carefully and attend related training in order to be prepared to recognize activities with potential antitrust sensitivities. Furthermore, every Individual of the Company are expected to contact the CLCC if there is any doubt or uncertainty about an existing situation or proposed course of action.</i></p>



ELEMENT KUNCI DARI PROGRAM KEPATUHIAN ANTITRUST		THE KEY ELEMENTS OF THE ANTITRUST COMPLIANCE PROGRAM	
1. KEPEMIMPINAN AKUNTABILITAS	MANAJEMEN DAN	1. MANAGEMENT LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan Perseroan terletak pada manajemen lini bisnis, dan pada akhirnya berada pada Direksi Perseroan.</li> <li>Pelaporan manajemen secara periodik mengkomunikasikan komitmennya terhadap kepatuhan hukum antitrust dan ekspektasi program kepatuhan untuk tahun mendatang kepada bawahan langsung dan meminta laporan tentang status program dari setiap manajer pada akhir tahun.</li> <li>Melaporkan tentang kegiatan kepatuhan antitrust untuk tahun sebelumnya, rencana untuk tahun mendatang, dan setiap perkembangan antimonopoli yang signifikan dilinjau setiap tahun oleh Manajemen atau Direksi Perseroan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsibility for overseeing compliance with the law and corporate policy rests with business line management, and ultimately the Board of Directors of the Company.</li> <li>Periodically senior management communicates its commitment to antitrust law compliance and the compliance program expectations for the coming year to all direct reports and requests a report on the status of the program from each manager at the end of the year.</li> <li>Reports on antitrust compliance activities for the prior year, plans for the upcoming year, and any significant antitrust developments are reviewed every year by the Company's Management and the Board of Directors.</li> </ul>		
2. PENILAIAN RISIKO		2. ASSESSMENT OF RISK	
<p>Perseroan akan meninjau operasional dan aktivitasnya untuk memahami area yang berisiko antitrust dan jika perlu dapat memulai langkah-langkah mitigasi yang tepat. CLCC akan memberitahu manajemen Perseroan tentang perkembangan baru yang dapat mempengaruhi penilaian risiko sebelumnya.</p>		<p>The Company will review its operations and activities to understand areas of antitrust risk and to initiate, if necessary, appropriate mitigation measures. CLCC will advise Company management of new developments that may affect previous assessments of risk.</p>	
3. PROSEDUR PENCEGAHAN DAN DETEKSI		3. PREVENTION AND DETECTION PROCEDURES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan mempertahankan gaya pengendalian manajemen formal yang diimplementasikan melalui serangkaian praktik dan prosedur. Ini termasuk persyaratan untuk menyimpan pembukuan dan catatan yang akurat, serta peninjauan dan persetujuan yang sesuai atas transaksi keuangan.</li> <li>Perseroan akan terus mengikuti sistem formal metodologi internal dan alat analitik yang menyediakan proses penilaian dan mitigasi risiko keuangan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>The Company maintains a formal style of management controls that are implemented through a series of practices and procedures. This includes requirements for keeping accurate books and records, and appropriate review and approval of financial transactions.</li> <li>The Company will continue to follow a formal system of internal methodologies and analytic tools that provides a process for assessment and mitigation of financial and control risks, integrates uniform financial and</li> </ul>	



<p>dan pengendalian, mengintegrasikan pengendalian keuangan dan administrasi yang seragam ke dalam bisnis, dan memfasilitasi pelaporan masalah kepada manajemen Perseroan.</p>	<p><i>administrative controls into the business, and facilitates the reporting of issues to Company management.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Perseroan akan mengelola Daftar Asosiasi/lembaga dan Kelompok Industri untuk memantau partisipasi karyawan Perseroan dalam kelompok tersebut.</li><li>Perseroan akan secara resmi menginformasikan kepada pihak ketiga bahwa mereka diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan peralihan yang berlaku saat menjalankan bisnis dengan Perseroan atau atas nama Perseroan.</li><li>Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan akan dievaluasi secara berkala dalam pelaksanaan audit internal dan dengan penilaian mandiri berkala.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>The Company will manage a Trade Association/institution or Industry Group Register(s) in order to monitor Company's employee participation in such groups.</i></li><li><i>The Company will formally inform third parties they are expected to comply with all applicable laws and regulations when conducting business with the Company or otherwise on behalf of the Company.</i></li><li><i>Compliance with Company policies and procedures will be regularly evaluated in the course of Internal audits and periodic self-assessments.</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan, pedoman, dan prosedur akan ditegakkan oleh mekanisme disiplin karyawan yang sesuai. Pelanggaran adalah dasar untuk tindakan disipliner, hingga dan, termasuk pemutusan hubungan kerja.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>The policies, guidelines, and procedures will be enforced by appropriate employee disciplinary mechanisms. Violations are grounds for disciplinary action, up to and, including termination of employment</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Manajemen dan supervisors Perseroan akan secara berkala mendorong karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran apa pun mengenai kepatuhan antitrust kepada atasan langsung mereka, CLCC, atau kepada yang lain, termasuk menghubungi hotline ("Speak Up") Perseroan secara anonim. Karyawan Perseroan akan dianjurkan untuk melaporkan pelanggaran tanpa khawatir akan akibat yang mungkin ditimbulkan. Tidak ada tindakan yang akan diambil atau ancaman terhadap karyawan mana pun yang mengajukan pertanyaan, menyuarakan kekhawatiran, mengajukan keluhan atau saran sesuai dengan mekanisme pelaporan pelanggaran.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Company management and supervisors will regularly encourage employees to raise any concerns regarding antitrust compliance with their immediate supervisor, CLCC, or other means, including contacting anonymously the Company's hotline ("Speak Up"). Company employees will be encouraged to report violations without fear of retaliation. No action will be taken or threatened against any employee for asking questions, voicing concerns, or making complaints or suggestions in conformity with the whistleblowing system</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kekhawatiran yang diajukan oleh karyawan atau pihak di luar Perseroan akan ditinjau atau di investigasi oleh Audit Internal dan manajemen sebagaimana mestinya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Concerns raised by employees or parties outside of the Company will be reviewed or investigated by Internal Audit and management as appropriate.</i></li></ul>



#### 4. HUBUNGAN DENGAN KOMPETITOR

Interaksi dengan pesaing harus mematuhi hukum. Misalnya kita tidak akan mengadakan perjanjian dengan posisi untuk monopoli harga atau persyaratan penjualan, mengalokasikan pasar, membatasi produksi atau mempengaruhi penawaran untuk menghasilkan kontrak. Kita tidak akan menjadi bagian - atau bahkan memberikan kesan menjadi bagian - dari konspirasi atau kartel. Kita tidak bertukar informasi atau berdiskusi dengan pesaing mengenai informasi sensitif terkait bisnis. Ini termasuk harga masing-masing produsen, penjualan volume atau kapasitas produksi, biaya atau margin, informasi pelanggan, strategi pemasaran dan penjualan, riset dan upaya pengembangan dan sejenisnya. Indocement tidak akan membuat pengaturan, atau perjanjian bersama untuk melakukan suatu tindakan atau kesepakatan dengan pesaing dengan maksud membatasi atau mengurangi kompetisi.

#### 4. INTERACTIONS WITH COMPETITOR

Our interactions with competitors must comply with the law. We do not, for example, enter into agreements with competitors to fix prices or terms of sale, allocate markets, restrict production or influence the outcome of contract bidding processes. We will not be a part - or even give the appearance of being a part of a conspiracy or cartel. We don't exchange or discuss with our competitors, sensitive business information. This includes pricing between each producer, sales volumes, or production capacities, costs or margins, customer information, marketing and sales strategies, research and development efforts and similar things. Indocement does not enter into any understanding, arrangement, collaborative action or agreement with competitors with the intention of limiting or restricting competition.

#### 5. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

Kita berhati-hati saat memberikan hak eksklusif kepada pelanggan atau pemasok, atau mengadakan perjanjian yang membatasi cara di mana barang atau jasa dapat digunakan, dijual kembali atau dihargai. Kita tidak boleh, seperti meminta pelanggan untuk berhenti menjual produk pesaing sebagai syarat kita menyediakan produk Indocement bagi mereka, atau untuk menjual kembali produk kita dengan harga tetap atau harga minimum.

#### 5. INTERACTIONS WITH THE CUSTOMER

We are careful when granting exclusive rights to customers or suppliers, or entering into agreements that limit the way in which goods or services can be used, resold, or priced. We do not, for example, require customers to stop selling a competitor's product before we will supply them with Indocement product, or to resell our products at a fixed or minimum price.

#### 6. KEBIJAKAN HARGA

Kebijakan Umum Perseroan dalam Penetapan harga antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### • Penetapan Harga Secara Wajar

Dalam hal ini, harus terjamin terlebih dulu bahwa terhadap barang ini terdapat suatu "Consumer's Surplus" di pasaran. Perseroan memperhatikan dan memastikan produk yang dihasilkan atau dijual adalah barang sesuai mutu yang diperjanjikan serta berdasarkan jenis dan spesifikasi dalam kesepakatan jual beli atau distribusi barang. Penetapan harga ditentukan berdasarkan hasil analisa dan/atau kebijakan yang ditetapkan manajemen mengacu pada indikator-indikator tertentu dalam pasar dan strategi Perseroan.

#### 6. PRICING POLICY

The General Policies of the Company regarding Pricing will be considering the following matters:

##### • Fair Pricing In this case

It must be ensured beforehand that there is a "Consumer's Surplus" in the market for this item. The Company pays attention to and ensures that the products produced or sold are goods according to the agreed quality according to the types and specifications in the sale and purchase agreement or distribution of goods. Pricing is determined based on the results of analysis and/or policies set by management referring to certain indicators in the market and Company's strategy.



<ul style="list-style-type: none"><li><b>Penetapan Harga dan Kompetisi</b> Perseroan menjamin pelaksanaan pemenuhan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dengan kebijakan ini Perseroan bermaksud dapat mempertahankan pelanggan dan menyediakan produk sesuai kebutuhan masyarakat sebagai Industri semen nasional yang berperan serta secara aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan kebijakan penetapan harga mengikuti/sesuai dengan mekanisme pasar yang umum, diharapkan para pelanggan tidak akan kecewa, dan akan tetap menjadi konsumen Perseroan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Pricing and Competition</b> <i>The Company guarantees the fulfillment of the provisions of the applicable business competition law in the Republic of Indonesia. Referring to this policy, the Company willing to be able to retain customers and provide products according to the needs of the community as a national cement industry that participates in infrastructure development in Indonesia. With the pricing policy following/in accordance with the general market mechanism, it is hoped that customers will not be disappointed, and will remain the Company's consumers.</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kebijakan Harga Dasar</b> Kebijakan harga dasar ini ditentukan untuk barang-barang sejenis dan berkualitas yang dijual Perseroan kepada setiap pembeli atau kelompok konsumen atau industri bahan bangunan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>One Basic Price Policy</b> <i>This basic price policy is determined by the Company for similar and quality goods that are sold at the same price to each buyer or group of consumers or the building materials industry.</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kebijakan Penentuan Harga Variabel</b> Kebijakan penentuan selisih harga jual, khususnya untuk berbagai golongan konsumen tertentu, akan tergantung pula pada strategi Perseroan, kondisi pasar, lokasi pengiriman, kondisi serah-terima barang dan/atau jenis produk yang dijual.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Variable Pricing Policy</b> <i>The policy in determining the difference in selling prices, especially for certain types of consumers, will also depend on the Company's strategy, market condition, location of delivery, the conditions for handing over the goods and/or the type of product being sold.</i></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kebijakan Pengurangan Harga</b> Kebijaksanaan pengurangan (diskon) harga yang ditetapkan di sini mempunyai maksud memberikan potongan harga kepada para pelanggan berdasarkan kesepakatan komersial bersama dengan mempertimbangkan volume penjualan, jangka waktu, syarat dan kondisi transaksi yang disetujui antara penjual dan pembeli. Terutama untuk barang-barang tertentu yang masih memerlukan dorongan atau pengenalan produk dalam penjualannya di pasar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Discount Price Policy</b> <i>The pricing policy (discount) set forth herein aims to provide discounts to customers based on joint commercial agreement taking into account the sales volume, time period, terms and conditions of the transaction agreed between the seller and the buyer. Especially for certain items that still need encouragement or product introduction in selling them in the market.</i></li></ul>
<b>Pedoman Implementasi Undang-Undang Persaingan Usaha</b>	<b>Guidelines for the Implementation of the Competition Law</b>
<b>1. PRINSIP UMUM</b>	<b>1. GENERAL PRINCIPLES</b>
Undang-undang antitrust berlaku untuk perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan sama seperti yang berlaku untuk perseroan individu atau kelompok pesaing.	<i>The antitrust laws apply to trade company just as they apply to any individual company or group of competitors.</i>
Berikut ini adalah pelanggaran hukum persaingan yang paling serius:	<i>The following are the most serious infringements of competition law:</i>



<p>a) Penetapan harga dengan kompetitor, termasuk menyetujui tingkat diskon atau rabat, atau penentuan harga jual kembali; b) Persekongkolan/Kecurangan dalam tender; c) Boikot Kelompok; dan d) Alokasi Pelanggan atau Pasar.</p> <p>Kita juga harus menyadari bahwa berpartisipasi dalam jenis aktivitas tertentu, jika dilakukan dengan motif antipersaingan, berpotensi adanya pelanggaran ketentuan antitrust, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Diskusi dalam rapat;</li><li>Pertukaran Informasi/Pengumpulan Data;</li><li>Kelompok kerja dan proyek;</li><li>Penetapan Standar dan Pengaturan Mandiri; dan</li><li>Masalah keanggotaan</li></ol>	<p>a) Price fixing with the competitors, including agreeing discount or rebate levels, or resale price determination; b) Bid-Rigging; c) Group Boycotts; and d) Allocation of Customers or Markets.</p> <p>We should also be aware that participating in certain types of activities, if undertaken with an anticompetitive motive, potential violations of antitrust provisions, including:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Discussions in meetings;</li><li>Information Exchange/Data Collection;</li><li>Working groups and projects</li><li>Standard-Setting and Self-Regulation; and</li><li>Membership issues</li></ol>
Penting untuk diingat bahwa perilaku yang melanggar hukum dapat ditemukan bahkan tanpa persetujuan tertulis atau "jabat tangan". Pemahaman dalam-dalam, termasuk menanggapi tekanan, memberikan tekanan, atau melakukan "apa yang diharapkan", dapat diindikasikan. KITA MELANGGAR HUKUM ANTITRUST DENGAN PENGERTIAN INFORMAL VERBAL ATAU NON-VERBAL, BAHKAN DENGAN KOMUNIKASI MENGENAI INFORMASI, TIDAK DIPERLUKAN PERILAKU TERTULIS ATAU PERNYATAAN TERSURAT	<p><i>It is important to remember that unlawful behavior can be found even without a written agreement or a "handshake". Tacit understandings, including responding to pressure, exerting pressure, or doing "what is expected", can be sufficient.</i></p> <p><b>WE CAN VIOLATE THE ANTITRUST LAWS BY AN INFORMAL VERBAL OR NON-VERBAL UNDERSTANDING, EVEN BY MERE COMMUNICATION OF INFORMATION. NO WRITTEN CONDUCT OR EXPRESS AGREEMENT IS REQUIRED.</b></p>
<p><b>2. BERPARTISIPASI DALAM RAPAT</b></p> <p>a) Setiap pertemuan seharusnya memiliki tujuan yang spesifik dan diperlukan. Dalam hal diperlukan, agenda pembahasan dan materi rapat dapat dikonsultasikan dengan CLCC.</p> <p>b) Setiap rapat memerlukan catatan atau risalah, dan ini harus diedarkan kepada semua anggota. Risalah rapat wajib disimpan sebagai arsip atau dokumentasi di keruangan hari jika diperlukan.</p> <p>c) Rapat Direksi dan pertemuan perwakilan Perseroan dengan tanggung jawab penjualan untuk memantau kepatuhan terhadap undang-undang persaingan yang berlaku. Jika agenda rapat dengan Perseroan lainnya, disarankan, mengundang pihak yang memahami hukum persaingan usaha untuk</p>	<p><b>2. PARTICIPATION OF MEETINGS</b></p> <p>a) Every meeting should have a specific, demonstrable purpose. An agenda will be circulated to all members before the meeting. The agenda shall be reviewed by CLCC and shall be closely followed during the meeting.</p> <p>b) Each meeting shall be recorded by minutes and circulated to all members promptly after each meeting. Minutes of each meeting shall be reviewed by CLCC prior to circulation. Minutes will be retained permanently by the Company for its records</p> <p>c) Board meetings and Company's representatives with sales responsibility to monitor compliance with applicable competition laws. If the agenda of other companies meetings makes it advisable, a competition law specialist may be invited if</p>



hadir guna memastikan kepatuhan terhadap undang-undang persaingan yang berlaku.	necessary to attend in order to ensure compliance with applicable competition laws.
d) Semua peserta yang menghadiri rapat internal harus memahami sepenuhnya Pedoman Kepatuhan Antitrust. Setiap kali peserta baru hadir, ketua rapat atau CLCC akan mengingatkan mereka tentang isi Program ini.  e) Insan Perseroan berkewajiban untuk berinisiatif untuk melaksanakan kepatuhan terhadap Hukum Persaingan Usaha, dengan cara mengingatkan kepada peserta rapat apabila terjadi pembicaraan yang berpotensi melanggar peraturan yang berlaku, khususnya hukum persaingan usaha. Dalam hal diskusi yang mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha tetap berlangsung, Insan Perseroan dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan ruang rapat.	d) All participants attending the Internal meetings are required to be fully familiar with the Antitrust Compliance Guidelines. Whenever new participants are present, the chairman of the meeting or a CLCC will remind them of the contents of these Guidelines.  e) The individuals of the Company are obliged to take the initiative to comply with the Competition Law, by reminding the meeting participants if there is a discussion that has the potential to violate applicable regulations, especially competition law. In the event that the discussion that leads to a violation of the competition law continues, the individual of the Company may consider leaving the meeting room.
<b>3. SUBJEK YANG DILARANG</b> Setiap Insan Perseroan tidak boleh mendiskusikan atau bertukar informasi tentang topik yang sensitif secara komersial. Informasi sensitif secara komersial didefinisikan sebagai informasi khusus Perseroan, yang jika dipertukarkan, dapat mempengaruhi perilaku pesaing di masa depan. Termasuk pada Subjek yang dilarang, namun tidak terbatas pada :	<b>3. PROHIBITED SUBJECTS</b> Each individual of the Company should never discuss or exchange information on commercially sensitive subjects. Commercially sensitive information is defined as company-specific information which, if exchanged, could influence competitors' future conduct. Prohibited subjects including but not limited to the following:
1) Informasi harga kepada pesaing: harga jual atau beli, termasuk bukan hanya harga aktual yang dibebankan tetapi juga unsur-unsur elemen penetapan harga dan kebijakan penetapan harga, misalnya, biaya, diskon, syarat promosi, dan syarat perdagangan;	1) Price information to the competitor: selling or purchasing prices, including not only actual prices charged but also the elements of pricing and pricing policy, for example, costs, discounts, promotional terms and trade terms;
2) Perubahan harga Perseroan atau kondisi perdagangan saat ini atau di masa depan;	2) Company price changes or present or future trading conditions;
3) Kapasitas terpasang, biaya atau hasil produksi;	3) Plant capacity, costs or production output;
4) Rencana yang berkaitan dengan bisnis masa depan, investasi, produk, pemasaran dan strategi periklanan;	4) Plans relating to future business, investment, product, marketing and advertising strategies;
5) Rencana pembelian atau penawaran atau strategi komersial lainnya;	5) Purchasing or bidding plans or other commercial strategies;



6) Volume atau nilai penjualan, atau kuota penjualan;	6) Sales volumes or values, or sales quotas;
7) Pangsa pasar;	7) Market shares;
8) Pengembangan teknis eksklusif, Transaksi individu dengan pelanggan atau pemasok atau Perseroan perihal isi status atau isi negosiasi tahunan; dan	8) Proprietary technical development, Individual dealings with customers or suppliers or buying Company including the status or content of yearly negotiations; and
9) Usulan untuk perbagian wilayah bersama, termasuk pengelompokan pelanggan, pemasok, dan peserta industri lainnya, termasuk boikot dan daftar hitam;	9) Proposal for distribution of the shared areas, including the grouping of customers, suppliers, and other industry participants, including boycotts and blacklisting;
10) Perilaku Insan Perseroan pada acara sosial (seperti pemberian bantuan sosial) ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Perseroan harus mengikuti standar sebagaimana dimasud dalam butir 2 tentang berpartisipasi dalam rapat SK Direksi ini.	10) The behavior of the Individual of the Company at social events (such as providing social assistance) or other activities related to the Company must follow the standards as referred to in point 2 regarding participation in the meeting of this Decree of the Board of Directors.
<b>4. PENGUMPULAN DAN PENYEBARAN INFORMASI</b>	<b>4. COLLECTION AND DISSEMINATION OF INFORMATION</b>
Dalam beberapa kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pertukaran informasi diantara sesama pelaku usaha. Informasi ini harus dinyatakan sebagai informasi rahasia dan dikumpulkan oleh pihak tertentu serta tidak dapat disebarluaskan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan pemilik data, kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundungan yang berlaku.	Under certain conditions, it is possible an exchange information among business players. This information must be declared as confidential information and collected by related parties and cannot be disseminated to any party without the consent of the data owner, unless required by applicable laws and regulations
<b>5. PENGUNGKAPAN SUMBER INFORMASI TENTANG DATA PESAING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perseroan wajibkan Insan Perseroan untuk mencantumkan sumber informasi atas data pesaing guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat diperlengkungjawabkan.</li></ul>	<b>5. DISCLOSURE OF SOURCES OF INFORMATION ABOUT COMPETITOR DATA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• The Company requires Individual of the Company to include sources of data information about competitors obtained to ensure that obtaining such sources of information does not conflict with the Business Competition Law</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Insan Perseroan harus memahami ketentuan UU Persaingan Usaha terkait dengan cara memperoleh informasi dan pencantuman sumber informasi serta memastikan agar Perseroan terhindar dari tuntutan hukum sehubungan dengan perolehan atau pengungkapan informasi maupun data tentang pesaing.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individual of the Company must understand the provisions of the Business Competition Law regarding how to get information and the Information sources also to ensure that the Company avoids lawsuits related to obtaining or disclosing information or data about competitors.</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Insan Perseroan dilarang melakukan pertukaran data dengan pesaing melalui media komunikasi apapun</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individual of the Company are prohibited from exchanging data with competitors through any communication media.</li></ul>
<b>6. KELompOK PERCOnTOHAn/PROYEK</b>	<b>KFRJA/SKEMA</b>
Kelompok kerja, skema percontohan, proyek, dan semua kelompok fokus lainnya yang dibentuk di dalam kerangka kerja Perseroan tetapi sepuhnya tunduk pada undang-undang antitrust. Oleh karena itu, kelompok tersebut diharuskan untuk mengikuti Program ini dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan terkait. Semua kelompok kerja, percontohan dan proyek perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum dimulai	<b>6. WORKING GROUPS/PILOT SCHEMES /PROJECTS</b> <i>Working groups, pilot schemes, projects and all other focus groups set up within the Company framework remain fully subject to antitrust law. Therefore, such groups are required to follow these guidelines in the conduct of their meetings and related activities. All working groups, pilots and projects are to be reviewed before they are started.</i>
<b>7. PENGATURAN STANDAR DAN REGULASI INTERNAL ("PANDUAN INTERNAL")</b>	<b>7. STANDARD-SETTING AND INTERNAL REGULATION ("INTERNAL GUIDELINES")</b>
Dalam kegiatan usaha perdagangan, Perseroan terkadang mengadopsi standar praktis industri dan Panduan Internal atau terlibat dalam penetapan standar yang diprogramkan, memiliki tujuan yang sali dan menguntungkan pasar dan konsumen. Namun, inisiatif semacam itu tidak boleh terlalu membatasi persaingan. Kode atau standar Perseroan apa pun harus didasarkan pada alasan yang masuk akal dan objektif. Hal ini harus didasarkan pada proses yang terbuka dan transparan, yang memungkinkan partisipasi semua orang. Setiap standar Perseroan harus ditetapkan atas dasar non diskriminatif dan harus secara objektif diperlukan untuk mencapai tujuan Perseroan. Penetapan standar, Panduan Internal, dan pengaturan diri harus melalui tinjauan hukum sebelumnya.	<i>For the trade business, the Company sometimes adopt industrial business practice and Internal Guidelines or engage in standard-setting programmes that have legitimate purposes and benefit the marketplace and consumers. Such initiatives must not, however, unduly restrict competition. Any Company codes or standards must be based on sound, objective justifications. They must be based on an open and transparent process, allowing participation by all. Any Company standards should be set on a non-discriminatory basis and should be objectively necessary to achieve the aims of the Company. Standard-setting, Internal Guidelines and self-regulation must be subject to prior legal review.</i>
<b>8. KEANGGOTAAN ASOSIASI/KELEMBAGAAN</b>	<b>8. ASSOCIATION/INSTITUTIONAL MEMBERSHIP</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partisipasi Perseroan dalam asosiasi bersifat sukarela. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk berpartisipasi di dalamnya atau dihukum karena tidak melakukannya;</li><li>• Insan Perseroan diberikan kebebasan setiap saat untuk bergabung dengan asosiasi lain yang berkaitan dengan usaha Perseroan, dengan ketentuan wajib memperoleh persetujuan atasan terkait;</li><li>• Perseroan akan mempertimbangkan untuk mengikuti atau tidak mengikuti keanggotaan pada asosiasi atau kelembagaan yang ada dengan prinsip sesuai dengan maksud dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Participation of the Company is voluntary. No one should be pressured to participate in it or penalized for not doing so;</li><li>• Individual of the Company are given the freedom at any time to join other associations related to the Company's business, provided that they must obtain the approval of the relevant superior;</li><li>• The Company will consider joining or not participating in membership in existing associations or institutions with the principles in accordance with the purposes</li></ul>



<p>tujuan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insan Perseroan merupakan anggota individu tetap bebas untuk membuat keputusan mengenai keanggotaan pada suatu institusi atau asosiasi dan wajib bertanggung jawab sesuai kode etik Indocement dan berkewajiban untuk menjaga reputasi Perseroan dalam menjalankan bisnis yang independen dan kompetitif.</li></ul>	<p><i>and objectives of the Company as stated in the Company's Articles of Association</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Individual of the Company are individual members who remain free to make decisions regarding membership in an institution or association and must be responsible according to Indocement's code of conduct and are obliged to maintain the Company's reputation in running an independent and competitive business.</li></ul>
<p><b>9. PELATIHAN DAN KOMITMEN KEPATUHAN</b> Insan Perseroan akan diberikan pelatihan khusus secara berkala tentang kepatuhan terhadap hukum persaingan. Perseroan juga mengharuskan Insan Perseroan untuk mematuhi hukum persaingan pada umumnya dan Program ini pada khususnya.</p>	<p><b>9. TRAINING AND COMPLIANCE COMMITMENT</b> <i>Individual of the Company's personnel will be given special training on a regular basis on compliance with competition law. The Company also requires Individual of the Company to comply with competition law in general and this Program in particular.</i></p>
<p><b>10. SANKSI</b> Insan Perseroan atau perwakilan dari anggota asosiasi/Lembaga yang tidak mematuhi ketentuan hukum persaingan apa pun, dan dengan salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Program ini dapat diminta oleh anggota lain untuk meninggalkan pertemuan di mana pelanggaran terjadi.</p>	<p><b>10. SANCTION</b> <i>Individual of the Company or representative of a member of the Association/Institution who does not conform with any competition law provision and, in with any of the principles set forth in the present guidelines may be asked by any other member(s) to leave the meeting where the infringement occurs. Any such member or representative may be temporarily or definitively excluded from participating in the meetings.</i></p>
<p>Setiap anggota atau perwakilan tersebut dapat dikecualikan untuk sementara atau secara definitif dari partisipasi dalam rapat. Setiap Insan Perseroan yang tidak mematuhi ketentuan hukum persaingan apa pun dan, khususnya, dengan salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Program ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kontrak kerja dan/atau peraturan yang berlaku</p>	<p><i>Any such member or representative may be temporarily or definitively excluded from participation in the meeting. Any Company Person who does not comply with any competition law provisions and, in particular, with one of the principles set out in this Program, may be subject to sanctions in accordance with the employment contract and/or prevailing regulations</i></p>
<p><b>KESIMPULAN</b></p> <p>Perseroan mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk program kepatuhan hukum antitrust dan persaingan usaha karena beberapa alasan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sanksi untuk pelanggaran sangat berat;</li><li>b. Investigasi dan litigasi antitrust mahal dan mengganggu bisnis;</li><li>c. Masalah antitrust muncul dalam berbagai bentuk, dan tidak tentara.</li></ol>	<p><b>CONCLUSION</b></p> <p><i>The Company devotes a great deal of time and effort to its antitrust and competition law compliance program for a number of reasons.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>a. The sanctions for violations are severe;</i></li><li><i>b. Antitrust investigations and litigation are costly and disruptive to business;</i></li><li><i>c. Antitrust issues arise in many varied, and sometimes subtle, forms.</i></li></ol>



<p>Catatan kepatuhan antitrust kita sangat baik. Namun, kita harus waspadai terhadap rasa puas diri Otoritas penegak hukum terus menuntut perlaku anti-persaingan dan meningkatkan kerjasama mereka dalam melakukannya. Bahkan ketika hukum tidak benar-benar dilanggar, perilaku atau bahasa yang menciptakan kesan perilaku anti persaingan dapat mengakibatkan penyelidikan atau litigasi yang memboratkan.</p>	<p><i>Our antitrust compliance record has been excellent. However, we must guard against complacency. Enforcement authorities continue to vigorously prosecute anti-competitive conduct and to increase their cooperation in doing so. Even where the law has not actually been violated, conduct or language creating the appearance of anti-competitive conduct may result in burdensome investigations or litigation.</i></p>
<p>Apa yang kita lakukan hari ini dapat dievaluasi bertahun-tahun dari sekarang dengan melihat ke belakang. Penting untuk tetap waspadai dalam menghindari tindakan atau keadaan yang dapat mengarah pada tuduhan antitrust. Tujuan dari Panduan Ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa tindakan dan keadaan tersebut sehingga Anda bahkan dapat menghindari kesan perilaku yang tidak pantas. Ada panduan tambahan yang disediakan oleh CLCC yang dibahas dalam Panduan Ini.</p>	<p><i>What we do today may be evaluated years from now with the benefit of hindsight. It is important to remain vigilant in avoiding actions or circumstances that could lead to antitrust allegations. The purpose of this Guide is to identify some of those actions and circumstances so that you can avoid even the appearance of improper conduct. There is additional guidance available from CLCC for matters discussed in this Guideline.</i></p>
<p>Kepatuhan antitrust adalah tanggung jawab setiap Insan Perseroan. Dalam menjalankan tanggung jawab Anda, harap bekerja sama dengan CLCC untuk mencapai tujuan bisnis Perseroan.</p>	<p><i>Antitrust compliance is the responsibility of every individual of the Company. In carrying out your responsibility, please work closely with the CLCC to achieve Company's business objectives.</i></p>

df



Lampiran 2 <b>Surat Keputusan Direksi PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk., No : 011/Kpts/DIR/IIP/VIII/2021 Tentang Kebijakan Program Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Mengenai KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA PERSEROAN (PRICING POLICY)</b>	<b>Attachment 2 Decree of Directors of PT IndoCement Tunggal Prakarsa Tbk. No. 011/Kpts/DIR/IIP/VIII/2021 on Compliance Policy Program and Implementation of Good Corporate Governance  Concerning DETERMINATION OF COMPANY'S PRICING POLICY</b>
Dalam memasarkan produknya baik secara domestik maupun untuk pasar luar negeri, Perseroan akan melakukan kajian dan analisa ketepatan harga produk yang dijual berdasarkan serangkaian indikator dan pertimbangan yang mempengaruhi daya beli konsumen, kondisi pasar, tingkat penawaran dan permintaan, elastisitas harga, produk sejenis, biaya produksi, pengiriman, pemasaran, target penjualan, dan pangsa pasar Perseroan dengan mengacu pada Kebijakan Direksi Perseroan dari waktu ke waktu.	<i>In marketing its product either in domestic or foreign market, the Company will conduct review and analysis on the precision of the selling price of the product based on a series of indicator and consideration which may affect consumer purchasing power, market condition, supply and demand level, price elasticity, similar product, production cost, transportation, marketing, sales target and Company's market share by referring to Company's Directors Policy from time to time.</i>
Perseroan siap menghadapi tantangan baik dari pemain-pemain nasional yang telah lama bergerak dalam bidang industri semen, maupun dari pemain baru pada pasar domestik. Persaingan dari segi harga, kualitas, pelayanan pelanggan dan desain produk, serta lead-time produksi dan pengiriman merupakan faktor risiko persaingan usaha yang senantiasa menjadi pertimbangan Perseroan dalam penetapan harga.	<i>The Company is ready to face the challenge either from national players who have been engaged in the field of cement industry or new player in domestic market. The competition from the side of price, quality, customer service and product design, as well as lead-time production and delivery are the risk factors of competition which always as consideration of the Company to determine the price.</i>
Strategi penelapan harga ( <i>pricing strategy</i> ) adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar (market-based pricing), sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi dan/atau distribusi (cost-based pricing).	<i>Pricing strategy is company's policy in determine the selling price of its product. Several companies probably determine the price by concerning more to the market (market-based pricing), meanwhile the others concerning more to production cost and/or distribution (cost-based pricing).</i>
Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Perseroan menyadari bahwa harga produk bukan merupakan satu-satunya komponen kesuksesan pemasaran produk yang menentukan pendapatan bagi Perseroan. Beberapa komponen lainnya yang wajib diperhatikan adalah biaya produksi, distribusi, dan promosi yang membentuk harga jual. Harga Produk yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Secara garis besar, penentuan harga produk Perseroan dilakukan dengan memperhatikan skema di bawah ini:	Pricing becomes key factor in maintaining the margin. The Company realizes that the price of the product is not solely the success component in marketing the product that create revenue for the Company. The other factors which shall be concerned are production cost, distribution, promotion which may create the selling price. The precise product price will create optimum demand. In generally, the pricing of Company's product can be conducted by considering the following scheme:



**GENERAL PRICING GUIDANCE**

PT INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA Tbk

No.	Component of Pricing Factors	Medium Information	Employee Distribution Criteria	Process	Frequency	Current Status
1 2	Yearly Volume & Market Share Target Target Yearly Volume Per Area	Operating Plan Annual Distributor Owner Meeting	Excom Excom, GM Sales Manager	Operating Plan Operating Plan & Distributor Owner Meeting	Annual	Yearly Prepared
3	Actual Volume & Market Share	Data from Ministry of Industry Analysts' Report Nielsen Report	Excom-GM-Sales Manager	Review in Excom level Review in Distributor Meeting per area/region Market Data Collection	Monthly Monthly Monthly	Data already available monthly
4	Cost Information a. Production Cost per ton b. Fixed Cost per ton c. Logistic Cost *including Transfer & Delivery Cost, Warehouse Network, Outbond Logistics etc Position of IIP in the Area: a. Market Price Leader b. Market Price Follower c. Strong-hold, Battle Field or Attacker position d. Presence of new players + its movement e. Distribution cost to such area	Report from Technical Director & CFO Report from Technical Director & CFO Report from CFO & GM Supply Chain & Logistic Manager  Report from Internal, SFA & Nielsen Survey  Data from Ministry of Industry, Nielsen's Internal Survey GM Supply Chain & Logistic Manager	Excom Excom Excom  GM-Sales Manager  GM Supply Chain & Log Mgr	Review in Excom Level & Cost Review  Review in Excom Level & Cost Review	Monthly Monthly	Data already available monthly  Data already available monthly
5	Financial Evaluation: a. TOP (Term of Payment) b. Guarantee Payment c. Payment(Cash) Collection d. Margin Monitoring e. Credit Burden (lending to Retailers)	Agreed in Distribution Agreement Finance Report Margin Dashboard Distributor Discretion	President & Commercial Director President & Commercial Director Finance Manager Commercial Directorate Mgr Distributor	Review on every contract renewal Monitor in Operating Cycle Optimization Review in Excom Distributor Internal Control	5 years Monthly Monthly ---	Distribution Agreement Data already available monthly Data already available monthly
7	Marketing Efforts a. ATL b. BTL / Trade Marketing (e.g. In-store Branding, Events, Loyalty Program)	Brand equity is monitored yearly by independent surveyor Frontier	Commercial Director & Marketing Manager	Review in Operating Management & Strategy Management	Yearly	Top Brand Index
8 9	Seasonal Discount/ Promotion: a. Weak Demand vs Strong Demand period b. Competitors' promotion in the retailers c. Special holiday season / long holiday The price shall be approved by President & Commercial Director	Report from Internal, SFA & Nielsen Survey Price proposal by GM & Sales Manager	Excom-GM-Sales Manager President & Commercial Director	Review in Excom level Price Proposal & Approval	Seasonal Occasional	Refer to historical & existing data/market situation Price Approval



Harga produk yang ditetapkan oleh Perseroan wajib memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Sesuai dengan permintaan pasar yaitu apakah konsumen akan membeli pada kisaran harga tersebut;
2. Mendukung *positioning* produk/penerimaan pasar dan konsisten dengan variabel lain dalam pemasaran;
3. Memenuhi tujuan financial dari kegiatan usaha (laba)

The product price determined by the Company shall meet the following three conditions:

1. In accordance with market demand, namely whether consumers will buy at that price range;
2. Support product positioning/market acceptance and be consistent with other variables in marketing;
3. Fulfilling the financial objectives of business activities (profit).

Secara obyektif komponen penentuan harga didasarkan pada:

- a) Tujuan keseluruhan, keuangan, pasar, dan tujuan strategi Perseroan;
- b) Tujuan dari merek/brand suatu produk;
- c) Elastisitas suatu harga konsumen dan pengaruh harga, dan
- d) Ketersediaan sumber daya/kapasitas dari fasilitas produksi dan/atau distribusi.

Objectively the pricing component is based on:

- a) The overall objectives, financial, market and strategic objectives of the Company;
- b) The purpose of the brand/brand of a product;
- c) The elasticity of a consumer's price and the effect of the price, and
- d) Availability of resources/capacity from production and/or distribution facilities.

Dalam melakukan penetapan harga, Perseroan juga akan melakukan identifikasi potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha"). Setiap Insan Perseroan wajib memahami potensi pelanggaran terhadap hukum persaingan ini sangat tergantung dari jenis usaha dan skala usaha perusahaan

In doing pricing, the Company will also conduct identification on potential violation to the Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition ("Competition Law"). Every individual in the Company shall be obliged to understand the potential violation to this competition law depends on business type and business scale of the company

Adapun beberapa hal yang di alir dalam UU Persaingan Usaha yang perlu untuk dicermati terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:  
(1) Perjanjian yang dilarang;  
(2) Kegiatan yang dilarang; dan  
(3) Penyalahgunaan posisi dominan

Furthermore, the several items stipulated in the Competition Law that divided into 3 (three) parts concerns below:

- (1) Prohibited agreement;
- (2) Prohibited action;
- (3) Abuse of dominant position

#### PERJANJIAN YANG DILARANG

1) **Oligopoli:** Perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha tertentu. Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli. Sifatnya Rule of reason (pembuktian dengan delik formal, yaitu unsur-unsur perbuatan sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu

#### PROHIBITED AGREEMENT:

1) **Oligopoly:** Agreement to control the production and/or marketing of goods or control the use of services by 2 up to 3 business actors or 2 up to 3 groups of certain business actors. Example. The production of instant noodles marketed in Indonesia, 75% comes from groups of business actors A, B, and C. This means that the attachment of business actors A, B, and C is already oligopoly. The nature of the rule of reason (proof with a formal offense, namely the elements of the act are considered complete



selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut)	once the act is completed, so there is no need for further proof);
2) <b>Penetapan harga (price fixing)</b> : Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga. Contoh: beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif. Penetapan harga adalah salah satu bentuk perjanjian pengaturan harga. Di luar itu ada bentuk perjanjian <i>price discrimination</i> (diskriminasi terhadap peserta), <i>predatory pricing</i> (banting harga), dan <i>resale price maintenance</i> (mengatur harga jual kembali atas suatu produk). Sifatnya per se (pembuktian dengan doli material, yaitu unsur unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak termasuk dalamnya).	2) <b>Price fixing</b> : An agreement between business actors who are supposed to compete, resulting in coordination (collusion) to regulate prices. This can also be called a price cartel. Example: several taxi companies agree to jointly increase fares. Pricing is a form of price fixing agreement. Beyond that, there are agreements in the form of price discrimination (discrimination against competitors), predatory pricing (slashing prices), and resale price maintenance (regulating the resale price of a product). Its nature is <i>per se</i> (proof by material offense, namely the elements are not complete if the conditions resulting from the action are not included in them).
3) <b>Pembagian wilayah</b> , sifatnya <i>rule of reason</i> . Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, untuk berbagi wilayah pemasaran. Contoh: perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa Timur.	3) <b>The division of territory</b> is a rule of reason. Agreements between business actors who are supposed to compete, to share marketing areas. Example: company A only sells its products in Central Java and company B only in East Java.
4) <b>Pemboikotan</b> , sifatnya per se dan <i>rule of reason</i> . Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk: (i) menghalangi masuknya pelaku usaha baru ( <i>entry barrier</i> ), dan (ii) membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Contoh: Asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar para petani menjual tembakau mereka kepada produsen rokok anggota asosiasi itu saja.	4) <b>Boycott</b> , per se and rule of reason. Agreements between several business actors to: (i) prevent the entry of new business actors ( <i>entry barrier</i> ), and (ii) limiting the space for other business actors to sell or buy a product. Example: Cigarette producers' associations agree with tobacco farmers' associations that farmers sell their tobacco only to cigarette producers who are members of that association.
5) <b>Kartel</b> , sifatnya per se. Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur kuota produksi, dan/atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk harga (menjadi price fixing). Contoh: beberapa perusahaan semen sepakat untuk mengurangi produksi selama 2 bulan agar pasokan menipis.	5) <b>Cartel</b> , its nature per se. Agreements between business actors who are supposed to compete, resulting in coordination (collusion) to regulate production quotas, and/or market allocations. Cartels can also be carried out for prices (becoming price fixing). Example: some cement companies agreed to reduce production for 2 months to reduce supply.



6) <b>Trust</b> , sifatnya <i>rule of reason</i> . Perjanjian kerja sama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Contoh: Dua pelaku usaha yang bersaingan (A dan B) menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B tetap dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri.	6) <b>Trust</b> , is a rule of reason. Cooperation agreements between business actors by merging themselves into larger companies, but the existence of each company still exists. Example: Two competing businesses (A and B) claim to have merged their companies, but in fact A and B are still managed as two separate companies.
7) <b>Oligopsoni</b> , sifatnya <i>rule of reason</i> . Perjanjian untuk menguasai peneriman pasokan barang/jasa dalam suatu pasar oleh 2 s.d 3 pelaku usaha atau 2 s.d 3 kelompok pelaku usaha tertentu. Contoh: Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional.	7) <b>Oligopsony</b> , the nature of the rule of reason. Agreement to control the acceptance of the supply of goods/services in a market by 2 to d 3 business actors or 2 s.d 3 groups of certain business actors. Example: Noodle companies A, B, and C together promise to absorb 75% of the national flour supply.
8) <b>Integrasi vertikal</b> (vertical integration), sifatnya <i>rule of reason</i> . Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu rangkaian jangjang produksi barang tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan (satu afiliasi), untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat. Contoh: Satu perusahaan di hulu mengakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadi posisi dominan, yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat	8) <b>Vertical integration</b> is a rule of reason. Agreements between companies that are in a series of certain levels of production of goods, but all are under the control of one hand (one affiliate), to jointly win unfair competition. Example: One company upstream acquires a company downstream. This acquisition led to a dominant position, which was then misused to win unfair competition.
9) <b>Perjanjian tertutup</b> (exclusive dealing), sifatnya <i>per se</i> . Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Contoh: Perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain.	9) <b>Exclusive Dealing</b> is a per se indicator. Agreements between suppliers and product sellers to ensure that other business actors are not given access to the same supply or the goods are not sold to certain parties. Example: The agreement between flour producer A and noodle producer B, that the type of flour sold to B may not be sold to other business actors



10) <b>Perjanjian dengan luar negeri:</b> Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya dilakukan antar sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku usaha dari luar negeri.	10) <b>Agreements with foreign countries:</b> All types of agreements that are prohibited are not only made between domestic business actors, but also with business actors from abroad.
<b>KEGIATAN YANG DILARANG</b> <b>1. Monopoli:</b> Kegiatan menguasai atas produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 50% berasal dari kelompok pelaku usaha A. Ini berarti pelaku usaha A sudah monopoli (tetapi belum tentu melakukan praktik monopoli).	<b>PROHIBITED ACTIONS:</b> <b>1. Monopoly:</b> Activities to control the production and/or marketing of goods or control the use of services by one business actor or a certain group of business actors causing unfair business competition. Example: The production of instant noodles marketed in Indonesia, 50% comes from business actor group A. This means that business actor A has a monopoly (but not necessarily monopoly practice).
<b>2. Monopsoni:</b> Kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang/jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu, sifatnya rule of reason. Contoh: satu Perusahaan mie A telah menyerap 50% produksi terigu yang ada di suatu pasar hanya untuk perusahaannya.	<b>2. Monopsony:</b> The activity of controlling the acceptance of the supply of goods/services in a market by one business actor or a certain group of business actors, is a rule of reason. Example: a noodle company A has absorbed 50% of the flour production in a market only for its company.
<b>3. Penguasaan pasar, sifatnya rule of reason:</b> Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang: a) menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry barrier); b) menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya; c) membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku usaha lain; d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain; e) menjual rugi (banting harga). Contoh: Pelaku usaha A menelapkan biaya produksi secara tidak jujur, sehingga harga jual produknya di bawah biaya produksi sebenarnya.	<b>3. Market control is a rule of reason:</b> There are several activities that fall into the category of prohibited market control activities: a) rejecting/blocking the entry of new business actors (entry barrier); b) prevent consumers from connecting with competitor business actors; c) limit the circulation/sale of goods/services of other business actors; d) discriminating against other business actors; e) selling at a loss (slashing prices). Example: Business actor A sets the cost of production dishonestly, so that the selling price of his product is below the actual production cost.
<b>4. Persekongkolan,</b> sifatnya per se dan rule of reason. Kegiatan (konspirasi) dalam rangka	<b>4. Conspiracy,</b> per se and rule of reason. Activities (conspiracy) to win an unfair business



<p>memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk: (i) persekongkolan untuk memenangkan tender; (ii) persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan; (iii) persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan. Contoh: pelaku usaha bersikongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender. Atau, pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender.</p>	<p><i>competition, in the form of: (i) conspiracy to win a tender; (ii) conspiracy to steal competitor company secrets; (iii) conspiracy to damage the quality/image of competitor products. Example: business actors colluding with project leaders to win the tender. Or, one business actor is paid by another business actor to deliberately lose in the tender.</i></p>
<p><b>PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN</b></p>	<p><b>ABUSE OF DOMINANT POSITION</b></p>
<p>Perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 adalah jika pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung: (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; (b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; dan (c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan</p>	<p><i>The abuse of dominant position as referred to in Article 25 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1999 is if business actors directly or indirectly: (a) stipulate trading conditions with the aim of preventing and/or preventing consumers from obtaining goods and/or competitive services, both in terms of price and quality; (b) limiting market and technology development; and (c) inhibiting other business actors who have the potential to become competitors from entering the relevant market.</i></p>
<p>Untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, undang-undang melarang perbuatan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris, pemilikan saham pada beberapa perusahaan barang/jasa sejenis. Juga penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, turut menjadi perhatian UU No. 5 Tahun 1999 ini. Semua perbuatan yang menuju ke posisi dominan tersebut wajib memperhatikan akibat-akibatnya terhadap persaingan usaha.</p>	<p><i>To prevent the abuse of dominant position, the law prohibits the act of holding concurrent positions as directors or commissioners, ownership of shares in several similar goods/service companies. Also, mergers, consolidations, and takeovers are also the concern of Law no. 5 of 1999 this. All actions leading to such a dominant position shall pay attention to the consequences for business competition.</i></p>
<p><b>Identifikasi Elemen yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran</b></p>	<p><b>Identification of Potential Element of Violation</b></p>
<p>Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan karyawan terkait dengan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Mengacu pada program kompatuhan yang ditetapkan Perseroan, menyatakan bahwa setiap Insan Perseroan harus dapat mengidentifikasi level potensi pelanggaran dari elemen tersebut misalkan, elemen dikategorisasikan sebagai yang berpotensi rendah, menengah atau tinggi. Sebagai contoh, terkait dengan potensi pelanggaran dalam hal</p>	<p><i>The purpose of this identification is to figure out the involvement level of the relevant employee to the potential violation that may be occurred. Referring to the compliance program determined by the Company, which states that every individual in the Company shall be able to identify the potential violation level such as low, middle or high. For example, in relation to the potential violation in pricing, the employee who have high risk are:</i></p>



<p>penelapan harga, karyawan yang beresiko tinggi misalkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Puncak pimplinan yang mengambil kebijakan;</li><li>b. Karyawan di bidang penjualan dan pemasaran;</li><li>c. Karyawan di bidang pengadaan; dan</li><li>d. Karyawan yang dilugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi; dan</li><li>e. Karyawan yang berlanggungjawab atau terkait dengan penentuan harga.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Top management who decide the policy;</li><li>b. Sales and Marketing Employee;</li><li>c. Procurement Employee;</li><li>d. Employee who assigned to attend the association meeting;</li><li>e. Employee who is responsible or involve in pricing.</li></ul>
<p>Karyawan Perseroan yang dapat diidentifikasi memiliki risiko menengah setidaknya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Level manajemen yang tidak terlalu terlibat berhubungan dengan kompetitor dan mitra dagang;</li><li>b. Karyawan yang berada di bidang lain (misal keuangan, komunikasi, operasi) yang aktivitasnya dapat mendukung adanya tindakan penelapan harga, dan</li><li>c. Karyawan baru yang berasal dari perusahaan lain yang merupakan kompetitor, namun tidak diidentifikasi sebagai Karyawan yang beresiko tinggi.</li></ul>	<p><i>The Employee of the Company may be identified having middle risk at least the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Management level, who are not closely involve with the competitor and business partner;</li><li>b. The employee in the other divisions (such as finance, communication, operation) who their activities may support the price determination, and</li><li>c. New employees from other companies that are competitors, however is not identified as high risk employee.</li></ul>
<p>Selanjutnya karyawan yang dapat dikategorikan memiliki resiko rendah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Karyawan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain;</li><li>b. Karyawan yang hanya melakukan pekerjaan administratif;</li><li>c. Tenaga penjual langsung (salesman) yang tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga; dan</li><li>d. Back-office staff.</li></ul>	<p><i>Furthermore, the employee that categorized having low risk as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Human Resources employee who are not having relationship with the other company;</li><li>b. Employee who only conducts administrative duties;</li><li>c. Direct salesman who does not have authority in price determination; and</li><li>d. Back-office staff.</li></ul>
<p>Mengacu pada Pasal 5 UU Persaingan Usaha Perseroan berkomitmen untuk tidak akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan yang disepakati oleh Perseroan; atau</li><li>b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.</li></ul>	<p><i>Referring to Article 5 of Competition Law, the Company commits to not enter into an agreement with other business player to determine the price for goods and or services that shall be paid by consumer or customer in the same market. The said provision shall not applicable for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Agreement that is made within joint venture company as agreed by the Company; or</li><li>b. an agreement based on the prevailing laws and regulations.</li></ul>



<p style="text-align: center;"><b>Lampiran 3</b> <b>Surat Keputusan Direksi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.,</b> <b>No : 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 Tentang Kebijakan Program Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)</b> <b>Mengenai</b> <b>MANAGEMENT RISIKO DAN ASOSIASI USAHA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Attachment 3</b> <b>Decree of Directors of</b> <b>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.</b> <b>No. 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021</b> <b>on Compliance Policy Program and Implementation of Good Corporate Governance</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Concerning</b> <b>RISK MANAGEMENT AND BUSINESS ASSOCIATION</b></p>
<p><b>II. MANAJEMEN RISIKO</b></p> <p>Manajemen risiko merupakan bagian yang integral dari aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan bisnis. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara aktif dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif dan menjaga agar permodalan tetap berada pada tingkat yang kuat, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.</p>	<p><b>I. RISK MANAGEMENT</b></p> <p><i>Risk management is an integral part of operational activities and decision making process in order to achieve business objectives. Risk management is actively implemented to maximize value added for the shareholders, manage capital comprehensively and maintain sound capital level, as well as ensure sustainable profitability and business growth.</i></p>
<p>Secara umum, risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghalangi upaya pencapaian atas tujuan, strategi atau target yang ingin dicapai oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ("Perseroan"). Sistem manajemen risiko diberlakukan guna mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko usaha agar dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak apabila risiko tersebut terjadi.</p>	<p><i>In general, risk means possibility of event which could prevent the achievement of purpose, strategy, or target to be achieved by PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ("Company"). Risk management system should be applied to detect the possibility of business risk occurrence so that could immediately perform necessary measurement to avoid or minimize the impact if such risk occurs.</i></p>
<p>Di bawah koordinasi Direksi, para manager Perseroan melakukan pengelompokan atas risiko-risiko yang mungkin harus dihadapi oleh Perseroan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan masukan berdasarkan pengalaman, perkiraan maupun observasi yang dilakukan, maka disusunlah rencana dan tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperkecil dampak dari suatu risiko.</p> <p>Pelaksanaan manajemen risiko ini telah menjadi bagian dari sistem manajemen Perseroan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen, sehingga selaras dengan berlalunya waktu, selalu tercipta adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang dijadikan strategi oleh Perseroan</p>	<p><i>Under coordination of the Directors, the Company's manager shall grouping the risks which possibly should be encountered by the Company. Based on the information collected and input based on experience, estimation and observation made, thus appropriate plans and actions are drawn up to avoid or minimize the impact of a risk.</i></p> <p><i>The implementation of risk management shall be part of the Company's management system and as management consideration in the decision-making process, accordingly as time goes by, continuous improvement will always be created which become the Company's strategy.</i></p>



## II. JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Monariknya industri sektor barang konsumsi, menghadirkan banyak perusahaan yang mempunyai hasil produksi yang sejenis dengan Perseroan, persaingan usaha yang tercipta disikapi oleh manajemen Perseroan secara berhati-hati dan cermat dalam mengelola likuiditas Perseroan. Demikian pula dengan pengelolaan ketersediaan bahan baku, ketersediaan kapasitas produksi, dan pemberlakuan peraturan yang berhubungan dengan kinerja Perseroan, semuanya merupakan objek dari manajemen risiko yang dikelola oleh Perseroan.

Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan, diantaranya adalah:

### A. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis yang sejenis dengan Perseroan, tentu tidak dapat dihindari. Risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi target penjualan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Karenanya, Perseroan mengelola risiko ini dengan cara menghadapi risiko persaingan usaha sebagai tantangan yang menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dalam inovasi dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh Perseroan.

Sambil terus mempertahankan kualitas produk, Perseroan juga harus selalu dapat menciptakan produk baru dan berbeda dengan yang telah beredar di pasaran, sehingga dapat menarik konsumen untuk kembali memilih produk Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga harus terus berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan untuk memperluas pangsa pasar produk Perseroan maupun entitas anak Perseroan di bidang industri semen dan bahan bangunan secara nasional.

### B. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Kelidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah dapat memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan harga jual produk Perseroan. Hal ini disebabkan karena, meskipun sebagian besar bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi dapat diperoleh dari dalam negeri, namun ketidakstabilan nilai tukar valuta asing terutama USD, terhadap mata uang Rupiah dapat mempengaruhi harga bahan baku produksi yang diimport atau bahan

## II. TYPES OF RISKS AND HOW TO MANAGE

The attraction of consumer goods industry presents many companies that have similar product to the Company, the business competition created is addressed by the Company's management carefully and meticulously in managing the Company's liquidity. Similarly with the management of the availability of raw materials, the availability of production capacity, and the enforcement of regulations related to the Company's performance, all of them are objects of risk management which managed by the Company.

Some risk that could affect negatively to the Company's business activity, among others:

### A. Business Competition Risk

Business competition with the competitor which has similar business with the Company, clearly could not be avoided. This risk could cause uncertainty to the sales target which in the end could affect the Company's performance. Therefore, the Company manage this risk by facing the business competition risk as challenge which demand us to be more creative in innovation and critical in evaluating the excellence and weaknesses of the Company.

While continuously maintain the product quality, the Company should also create new and different products from other products that already circulating in the market, thus could attract the consumer to choose the Company's product again. In addition, the Company must also continue to strive to improve customer satisfaction in order to expand the market share of the Company's products in the field of cement industry and building material nationally.

### B. Risk of Exchange Rate Fluctuation

Instability of foreign currency exchange rate against Rupiah could affect the production cost and in fixing the sales price of the Company's product. This matter is caused by that although the majority part of raw materials required for the production process could be obtained domestically, however the instability of foreign currency exchange rate, especially the USD, against Rupiah could affect the raw material price which imported or raw materials purchased at the local market but still following the



baku produksi yang dibeli di pasar lokal tetapi mengikuti harga pasar internasional. Sehingga, jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya Perseroan.	<i>International market price. Therefore, if there any significant change on the foreign currency exchange rate, could affect the Company's cost.</i>
Perseroan mengelola risiko ketidakstabilan yang mungkin terjadi ini, dengan cara memperoleh penerimaan dari penjualan eksport	<i>The Company manage the risk of such instability which could possibly occur, by obtaining revenue from the export sales</i>
<b>C. Risiko Pasokan Bahan Baku</b>	<b>C. Risk of Raw Material Supply</b>
Untuk mengantisipasi terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan memiliki divisi Pengadaan (Purchasing Division), Supply Division dan fungsi supply chain yang dipimpin langsung oleh Direktur Perseroan. Perseroan juga memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kelangkaan bahan baku.	<i>To anticipate the disruption of raw material supply, the Company has Purchasing Division, Supply Division and supply chain functions which directly led by the Company's Director. The Company also has sufficient inventory level to minimize the impact that could possibly occur due to the scarcity of raw materials.</i>
<b>D. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional</b>	<b>D. Risk of Other Country Provision or International Regulation</b>
Kondisi politik, ekonomi dan peraturan yang diberlakukan pada suatu negara dapat mempengaruhi kinerja penjualan produk perseroan berupa semen atau klinker ke luar negeri (export activity). Risiko tersebut diantaranya dalam bentuk pemberlakuan bea masuk yang tinggi oleh negara tujuan eksport. Hal itu dapat menghambat pertumbuhan eksport Perseroan karena besarnya pajak yang harus dibayar dapat menyebabkan harga jual produk menjadi tinggi sehingga harga jual menjadi mahal di negara tujuan eksport tersebut. Untuk menanggulangi risiko ini, Perseroan menerapkan prinsip efisiensi dalam segala bidang agar dapat memberlakukan harga jual yang kompetitif.	<i>Conditions of politic, economy and regulation applicable on some country could affect the performance of the Company's product sales of cement or clinker to other country (export activity). Such risk among others in form of implementation of high import duty by the export destination country. This could hinder the Company's export growth due to the amount of taxes to be paid which could affect the product selling price become high therefore the selling price become expensive at the said export destination country. To overcome this risk, the Company shall implement efficiency principle in any aspects in order to apply a competitive selling price.</i>
<b>E. Risiko Kebijakan Pemerintah</b>	<b>E. Government Policy Risk</b>
Kebijakan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingginya biaya produksi, transportasi serta kewajiban Perseroan, dapat berdampak pada penerimaan hasil produksi Perseroan dan dapat mempengaruhi besarnya laba Perseroan. Adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia, yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.	<i>Policies in form of regulation issued by the Government which affect the public's purchasing power and high of production, transportation, and liabilities costs of the Company, could affect the absorption of Company's product and profit. Change in economy, social, politic and safety conditions in Indonesia, which caused Instability of economy, social, politic and safety conditions could affect the Company's business activity.</i>



<b>F. Risiko Hukum dan Kepatuhan</b> Perseroan senantiasa meningkatkan pengendalian Risiko Hukum diantaranya dengan menempatkan Legal Officer di unit-unit kerja Kantor Pusat dan Regional Officers untuk menyediakan advis maupun bantuan hukum untuk mendukung kogtatan operasional Perseroan. Manajemen Risiko Hukum dilakukan pada semua produk dan aktivitas Perseroan	<b>F. Legal and Compliance Risk</b> <i>The Company also always, from time to time, makes its great efforts to intensify the Legal Risk control, among other is by placing its Legal Officer in the Headquarter and Regional Offices units to provide legal advices or legal aid as support for the Company's operational activities. Legal Risk management is implemented over all products and activities of the Company</i>
Risiko Kepatuhan Dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan, Perseroan memiliki Code of Conduct sebagai pedoman berprilaku dan merupakan bagian dari Budaya Perusahaan (Corporate Culture). Dalam upaya pengendalian Risiko Kepatuhan, Perseroan melakukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan preventif (ex-ante), Early Warning System, dan pendekatan kuratif (ex-post).	Compliance Risk In term of Compliance Risk management, Company has prepared Code of Conduct as a guideline for behavior within Company's environment and as a part of Corporate Culture of Perseroan. In the implementation of the Compliance Risk, the Company adopts three approaches, i.e. preventive approach (ex-ante), Early Warning System, and curative approaches (ex post).
<b>G. Risiko Reputasi</b> Setiap unit kerja di Perseroan wajib menjaga reputasi Perseroan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan Risiko Reputasi memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya, sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan telah memiliki standar layanan nasabah yang dimonitor secara berkala, dan contact center untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan keluhan maupun permintaan mengenai produk dan layanan Perseroan.	<b>G. Reputation Risk</b> <i>Each unit in the Company must keep the reputation of Company in compliance with its respective scope of duties. Reputation Risk management abides by transparency principles and enhancement of services provision to customers and other stakeholders by complying with the applicable laws and regulations.</i>
<b>III. ASOSIASI USAHA</b> Perseroan juga menjadi anggota dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang memiliki manfaat bagi Perseroan dalam hal pengembangan kompetensi operator bagian produksi, peningkatan kualitas sesuai perkembangan teknologi industri semen, penelitian dan pengembangan produk semen baru yang lebih ramah lingkungan. Dalam bidang perdagangan dan perindustrian, Perseroan juga terdaftar sebagai anggota dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang memberikan manfaat strategis bagi Industri semen di Indonesia. Dalam dua keanggotaan tersebut, Perseroan tidak memberikan kontribusi finansial, serta tidak berpartisipasi dalam proyek atau komite yang dibentuk asosiasi.	<b>III. BUSINESS ASSOCIATION</b> <i>The Company is also a member of the Indonesian Cement Association (ICA) which has benefits for the Company in terms of developing the competence of production department operators, improving quality according to the development of cement industry technology, research and development of new cement products that are more environmentally friendly. The Company is also a member of the Indonesian Cement Association (ASI) which has benefits for the Company in terms of production development, quality, marketing, research, and development. In trade and industry, the Company is also registered as a member of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN) and the Indonesian Employers' Association (Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO) which provides strategic benefits to the cement industry in Indonesia.</i>



INDOCIMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

	<p><i>these two memberships, the Company does not make financial contributions, and does not participate in projects or committees formed by associations</i></p>
Selbagai wujud nyata keterlibatan Perseroan untuk mengikuti perkembangan isu terkini dan berperan dalam memberikan saran dan masukan yang berguna, Perseroan tercatat sebagai anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Ikatan Corporate Secretary Indonesia (ICSA).	<p><i>As realization of Company's involvement in following the latest issues and play a role in giving useful advice and input, the Company is registered as the member of Indonesian Public Listed Companies Association (Asosiasi Emiten Indonesia/AEI) and Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA).</i></p>



<p>Lampiran 4</p> <p><b>Surat Keputusan Direksi PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.,</b> <b>No : 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021 Tentang Kebijakan Program Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)</b> <b>Mengenai</b> <b>KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI PERSEROAN</b></p>	<p><b>Attachment 4</b> <b>Decree of Directors of</b> <b>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.</b> <b>No. 011/Kpts/DIR/ITP/VIII/2021</b> <b>on Compliance Policy Program and Implementation of Good Corporate Governance</b></p> <p><b>Concerning</b> <b>COMMUNICATION POLICY AND COMPANY'S CORRESPONDENCE</b></p>
<p><b>PENDAHULUAN</b></p> <p>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") segera menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan komunikasi ini dibuat sebagai implementasi penerapan tata kelola untuk menjaga transparansi dan akurabilitas kepada publik, termasuk pemegang saham dan investor. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>INTRODUCTION</b></p> <p>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (the "Company") applies the principles of good corporate governance. This communication policy is made as an implementation of governance to maintain transparency and accountability to the public, including shareholders and investors. The Company is obliged to provide information to shareholders, with reference to the provisions of the applicable laws and regulations.</p>
<p>Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau Investor Perseroan ("Informasi Material") tidak akan diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan Pasar Modal.</p>	<p>Information relating to events, incidents or facts that may affect the Company's share price and/or the decisions of the shareholders or investors of the Company ("Material Information") will not be disclosed to the media before it is submitted to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK") Indonesia Stock Exchange ("IDX"), in accordance with Capital Market regulations.</p>
<p>Adanya komunikasi antara Perseroan dengan pemegang saham atau komunitas pasar modal dimaksudkan agar pemegang saham atau komunitas pasar modal mendapatkan pemahaman yang tepat atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif. Adanya kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal menunjukkan komitmen Perseroan dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal.</p>	<p>The existence of communication between the Company and the shareholders or the capital market community is intended so that the shareholders or the capital market community get a proper understanding of the information that has been published and the communication can run in both directions effectively. The existence of a communication policy with shareholders or the capital market community shows the Company's commitment to communicating with shareholders or the capital market community.</p>
<p>Penyusunan kebijakan komunikasi ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Perseroan dalam mengatur pemberian akses informasi kepada pemegang saham dan investor secara terbuka dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta untuk menghindari pengungkapan dari</p>	<p>The preparation of this communication policy aims to demonstrate the Company's commitment to regulating the provision of access to information to shareholders and investors in an open and fair manner in accordance with applicable laws and regulations, taking into account the principles of good corporate governance and to avoid disclosure</p>



potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik.	<i>and potential violations of regulations Information disclosure, the Company does not provide interviews or exclusive information to the media, shareholders, or investors, which contains material information that has not been disclosed to the public.</i>
<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>GENERAL POLICY</b>
1. Perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dan/atau investor dalam mendapatkan akses informasi Perseroan secara wajar dan adil.	1. <i>Equal treatment to all shareholders and/or investors in obtaining access to Company information reasonably and fairly.</i>
2. Penerbitan informasi disampaikan oleh Direksi melalui Sekretaris Perusahaan, dengan melibatkan Investor Relations dan/atau Corporate Communication Department untuk penyampaian informasi tersebut.	2. <i>Information is published by the Board of Directors through the Corporate Secretary, involving the Investor Relations and/or Corporate Communication Department for the delivery of the information.</i>
3. Menjaga langgung jawab dan independensi dalam penyampaian informasi, dengan tidak menyampaikan informasi yang bersifat rahasia atau bersifat material yang memberikan dampak lanjutan terhadap harga saham Perseroan.	3. <i>Maintain responsibility and independence in the delivery of information, by not submitting confidential or material information that has a further impact on the Company's share price.</i>
4. Menyampaikan informasi dengan komunikasi yang benar, adil dan transparan, dengan memperhatikan relevansi informasi yang diberikan dan ketepatan waktu penyampaian.	4. <i>Conveying information with correct, fair and transparent communication, taking into account the relevance of the information provided and the timeliness of delivery.</i>
5. Perseroan menggunakan berbagai sarana untuk penyampaian informasi tersebut, antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keterbukaan informasi yang ditujukan kepada otoritas pasar modal dan informasi lainnya yang tersedia di situs web Perseroan.	5. <i>The Company uses various means to convey this information, including through the General Meeting of Shareholders (GMS), annual reports, financial reports, information disclosure reports addressed to capital market authorities and other information available on the Company's website.</i>
<b>MEDIA KOMUNIKASI</b>	<b>MEDIA COMMUNICATION</b>
<b>1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b>	<b>1. General Meeting of Shareholders (GMS)</b>
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengontrol Perseroan dengan memberikan persetujuan atas keputusan yang diambil melalui proses pemungutan suara.	<i>The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ of the company that holds the highest power and authority. The GMS is a means for shareholders to control the Company by giving approval to decisions made through a voting process.</i>



RUPS terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB"). RUPST diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, sedangkan RUPSLB dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris ataupun salah satu pemegang saham sesuai dengan kelinjauan perundang-undangan.	The GMS consists of the Annual GMS ("AGMS") and the Extraordinary GMS ("EGMS"). The AGMS is held once a year, while the EGMS can be held at any time based on the request of the Board of Directors, the Board of Commissioners or one of the shareholders in accordance with the provisions of the regulations.
Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pemanggilan RUPS dan ringkasan risalah RUPS dipublikasikan sesuai regulasi yang berlaku, antara lain pada situs web BEI, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan.	Announcement of the plan to hold the GMS, the invitation of the GMS and the summary of the minutes of the GMS are published pursuant to the prevailing law, i.e. stated on the BEI's website, e-GMS' provider website, and Company's website.
<b>2. Paparan Publik</b> <p>Paparan publik adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perseroan, baik operasional maupun finansial. Perseroan menyelenggarakan paparan publik minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Paparan publik dihadiri oleh Direksi Perseroan dan jajaran manajemen yang terkait, dengan mengundang analis, investor, media dan publik.</p>	<b>2. Public Expose</b> <p>Public expose is a general exposure to the public to explain the Company's performance, both operational and financial. The Company holds a public expose at least 1 (one) time a year. The Public Expose was attended by the Company's Board of Directors and related management, inviting analysts, investors, media and the public.</p>
<b>3. Pertemuan Investor dan Analis</b> <p>Perseroan juga menyelenggarakan pertemuan dengan investor dan/atau analis untuk memaparkan kinerja operasional maupun finansial. Pertemuan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan maupun di luar Kantor Pusat Perseroan.</p>	<b>3. Investor and Analyst Meeting</b> <p>The Company also holds meetings with investors and/or analysts to present operational and financial performance. Meetings can be held individually or in groups, which are held at the Company's Head Office or outside the Company's Head Office.</p>
Materi presentasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan investor dan/atau analis diterbitkan juga dalam situs web Perseroan.	<i>Presentation materials delivered in meetings with investors and/or analysts are also published on the Company's website.</i>
<b>4. Laporan Keuangan</b> <p>Perseroan menerbitkan Laporan Keuangan konsolidasian yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Interim. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada OJK dan BEI serta dipublikasikan melalui website Perseroan.</p>	<b>4. Financial Report</b> <p>The Company publishes consolidated Financial Statements consisting of Annual Financial Reports, Mid-Year Financial Reports and Interim Financial Reports. The Financial Statements are submitted to the OJK and the Indonesia BEI and published through the Company's website.</p>
Selain itu, Perseroan juga mengiklankan ringkasan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan melalui surat kabar yang berperedaran nasional.	<i>In addition, the Company also advertises the summary of the Annual Financial Statements and the Mid-Year Financial Statements through daily newspaper with national circulation.</i>



<b>5. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan</b> <p>Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku, yang disusun berdasarkan ketentuan OJK. Selain itu, Perseroan juga menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara berkala untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tersedia pada saat panggilan RUPS atau paling lambat pada akhir bulan keempat tahun buku, dan dipublikasikan di situs web Perseroan.</p>	<b>5. Annual Report and Sustainability Report</b> <p><i>Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) financial year, which is prepared based on OJK regulations.</i> <i>Moreover, The Company also submits Sustainability Reports periodically to fulfill obligations in accordance with applicable laws and regulations. The Annual Report and Sustainability Report is available at the time of the GMS invitation or at the latest at the end of the fourth month of the financial year, and published on the Company's website.</i></p>
<b>6. Perkembangan Operasional dan Usaha</b> <p>Perseroan secara berkala menerbitkan Brief Market Update dan Investor Relations atau Direktur Perseroan melakukan pertemuan dengan analis secara rutin. Pertemuan dilakukan sesuai permintaan para analis dalam suatu Analyst Meeting yang merupakan pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui conference call. Analyst meeting dilakukan sebagai sarana perlakuan informasi mengenai perkembangan Perseroan. Seluruh Informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.</p>	<b>6. Operational Business Update</b> <p><i>The Company regularly publishes Brief Market Updates and Investor Relations or Director of the Company holds regular meetings with analysts. The meeting is held according to the request of the analysts in an Analyst Meeting which is a meeting between the Company and investors and analysts, both individually and in groups, conducted in person or via conference call. The analyst meeting is held as a means of exchanging information regarding the development of the Company. All information submitted is subject to the applicable laws and regulations as well as internal regulations governing Company information.</i></p>
<b>7. Siaran Pers (Press Release)</b> <p>Perseroan menerbitkan Siaran Pers terkait dengan informasi Perseroan yang bersifat penting dan perlu diketahui oleh publik. Selain itu, Perseroan secara berkala juga menerbitkan Siaran Pers mengenai kinerja operasional dan finansial Perseroan. Siaran pers tersebut dikirimkan kepada media dan dimuat dalam situs web Perseroan.</p>	<b>7. Press Release</b> <p><i>The Company publishes Press Releases related to the Company's information that is important and needs to be known by the public. In addition, the Company periodically publishes Press Releases regarding the Company's operational and financial performance. The press release was sent to the media and posted on the Company's website.</i></p>
<b>8. Situs Web</b> <p>Perseroan memiliki situs web dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan berbagai informasi mengenai Perseroan. Konten-konten yang dimuat dalam situs web dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<b>8. Website</b> <p><i>The Company has a website in Indonesian and English, which provides various information about the Company. The content posted on the website is made in accordance with applicable regulations.</i></p>



## 9. Media Sosial

Perseroan menaruh perhatian pada perkembangan media sosial sebagai fasilitas untuk komunikasi Interaksi dengan seluruh Pemangku Kepentingan. Kanal komunikasi daring yang tersedia antara lain, Facebook (@Harmoni3Roda), Twitter (@Harmoni3Roda), Instagram (@Harmoni3Roda), Youtube (@Harmoni3Roda), dan LinkedIn (PI Indocement Tunggal Prakarsa Tbk). Akun sosial media di Facebook, Twitter dan Instagram berfokus pada publikasi kegiatan tanggung jawab social Perseroan, sedangkan LinkedIn berfokus pada sumber daya manusia di Perseroan.

## 9. Social Media

*Indocement pays attention to the development of social media as a facility for interactive communication with all Stakeholders. Available communication channels include, Facebook (@Harmoni3Roda), Twitter (@Harmoni3Roda), Instagram (@Harmoni3Roda), Youtube (@Harmoni3Roda), and LinkedIn (PI Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.). Social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram focus on the publication of the Company's social responsibility activities, while LinkedIn focuses on human resources at the Company.*

Semen Tiga Roda memiliki akun media sosial pada Facebook (@SemenTigaroda), Twitter (@SemenTigaroda), Instagram (@SemenTigaRoda) dan Youtube (Semen Tiga Roda). Sosial media ini berfokus kepada publikasi pemasaran produk Semen Tiga Roda.

*Semen Tiga Roda has social media accounts on Facebook (@SemenTigaroda), Twitter (@SemenTigaroda), Instagram (@SemenTigaRoda), and Youtube (Semen Tiga Roda). This social media focuses on the marketing publication of Semen Tiga Roda products.*

Semen Rajawali memiliki akun media sosial pada Facebook (@Semenrajawali), Twitter (@Semenrajawali), Instagram (@Semenrajawali) dan Youtube (Semen Rajawali). Sosial media ini berfokus kepada publikasi pemasaran produk Semen Rajawali.

*Semen Rajawali has social media accounts on Facebook (@Semenrajawali), Twitter (@Semenrajawali), Instagram (@Semenrajawali), and Youtube (Semen Rajawali). This social media focuses on the marketing publication of Semen Rajawali products.*

## 10. Surat Elektronik (Email) dan EMPS (E-Mail Protection System)


Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, publik, media dan pihak lainnya untuk berkomunikasi melalui email resmi Perseroan. Untuk investor dan pemegang saham menggunakan jalur komunikasi dengan [investor.relations@indocement.co.id](mailto:investor.relations@indocement.co.id). Sementara untuk korespondensi dengan media dan masyarakat dilakukan melalui email [corpsec@indocement.co.id](mailto:corpsec@indocement.co.id).

Dalam rangka memberikan proteksi data, compliance assessment, monitoring proses dan/atau mitigasi risiko usaha, Perseroan memberlakukan E-Mail Protection System dengan skema sebagai berikut:

## 10. Electronic Mail (Email) and EMPS (E-Mail Protection System)


*The Company provides access for shareholders, investors, public, media and other parties to communicate via the Company's official email. For investors and shareholders, email [investor.relations@indocement.co.id](mailto:investor.relations@indocement.co.id). For the media and the public correspondence, using the email to [corpsec@indocement.co.id](mailto:corpsec@indocement.co.id).*

*In order to provide data protection, compliance assessment, process monitoring and/or business risk mitigation, the Company applies an E-Mail Protection System with the following scheme:*



**Catatan/Note:**

- 1) **If User Is on “at risk” list, server checks email against word list.**  
Jika User ada dalam daftar “berisiko”, server memeriksa email berdasarkan daftar kata.
- 2) **If “at risk” users’ mail contains “critical words” it is copied “Review” box.**  
Jika email users “berisiko” berisi “kata-kata kritis” maka email akan disalin di kotak “Ulasan”.
- 3) **If box contain copied mails lawyer reviews them.**  
Jika kotak ulasan berisi surat yang disalin, maka pengacara akan mengulasnya.
- 4) **If review raises concerns, lawyer contacts user.**  
Jika ulasan menimbulkan kekhawatiran, maka pengacara akan menghubungi user.





11. Pihak yang berwenang untuk menyampaikan informasi mengenai Perseroan	11. <i>The party authorized to disclose information regarding the Company</i>
Perseroan memiliki pihak yang berwenang untuk menyampaikan informasi penting terkait Perseroan, pihak tersebut antara lain:	<i>The Company has an authorized party to convey important information related to the Company, these parties include:</i>
1. Direktur Utama dan satu Direktur lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Direktur Utama dan satu Direktur lainnya berhak mewakili Perseroan untuk menyampaikan informasi terkait kondisi Perseroan.	1. <i>The President Director and one other Director, in accordance with the Company's Articles of Association President Director and one other Director have right to represent the Company to convey information regarding the condition of the Company.</i>
2. Corporate Secretary, mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Corporate Secretary bertanggung jawab atas: a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; b) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	2. <i>Corporate Secretary, referring to OJK Regulation Number 35/POJK.04/2014, the Corporate Secretary is responsible for:</i> a) <i>Information disclosure to the public, including the availability of Information on the Company's Website;</i> b) <i>Timely submission of reports to the Financial Services Authority;</i> c) <i>Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders,</i> d) <i>Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and</i> e) <i>Implementation of company orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.</i>
3. Investor Relation, yang merupakan fungsi pendukung Direksi yang menjadi penghubung antara Perseroan dengan investor, analis dan Pemegang Saham.	3. <i>Investor Relations, which is a supporting function for the Board of Directors who acts as a liaison between the Company and investors, analysts and Shareholders.</i>
4. Corporate Communication Department, sebagai fungsi pelaksana dibawah Corporate Secretary yang mana bertanggung jawab untuk konten yang ada di social media.	4. <i>Corporate Communication Department, as the implementing function under the Corporate Secretary which is responsible for the content on social media.</i>